



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B / ~~368~~ / III . 01 / HK / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENGEMBALIAN
KERUGIAN NEGARA/DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Percepatan Pengembalian Kerugian Negara/Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Percepatan Pengembalian Kerugian Negara/Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembalian Kerugian Negara/Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tanggal 12 April 2021 Nomor 01/NK/TKKSD-LS/I.04/2021 dan Nomor 01/L.8.11/G.I/04/2021 yang diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan antara Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA/ DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Percepatan Pengembalian Kerugian Negara/ Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menangani bersama penyelesaian masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik didalam maupun di luar pengadilan;
- b. melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain;
- c. melakukan upaya-upaya persuasif kepada pihak-pihak terkait (rekanan) untuk melakukan percepatan pengembalian kerugian keuangan negara/daerah;
- d. melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait (rekanan) dalam rangka pembuatan berita acara kesanggupan melakukan pengembalian kerugian keuangan negara/daerah;
- e. melakukan upaya-upaya hukum seperti somasi dan penyitaan aset terhadap para pihak terkait (rekanan) yang belum melakukan pengembalian kerugian keuangan negara/daerah; dan
- f. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Selatan.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;

- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 8 (delapan) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------|---|----------------------|
| Penanggungjawab | : | Rp 1.250.000,-/bulan |
| Ketua | : | Rp 1.000.000,-/bulan |
| Wakil Ketua | : | Rp 850.000,-/bulan |
| Sekretaris | : | Rp 750.000,-/bulan |
| Anggota | : | @ Rp 750.000,-/bulan |
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/4191/III.01/HK/2024, tanggal 03 Juni 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembalian Kerugian Negara/Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-PD Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2025.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal 12 Agustus 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung;
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /III.01/HK/2025
TANGGAL : 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM DAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Merangkap Anggota
- Ketua Merangkap : Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan
Anggota
- Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung
Merangkap Anggota Selatan
- Sekretaris Merangkap : Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
Anggota
- Anggota : 1. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan Negeri Lampung Selatan
2. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Lampung
Selatan
3. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri
Lampung Selatan
4. Jaksa Pengacara Negara sebanyak 4 (empat)
orang
5. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung
Selatan
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung
Selatan
7. Koordinator Subkor Analisis dan Evaluasi
Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
8. Pelaksana pada Subkor Analisis dan Evaluasi
sebanyak 5 (lima) orang.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan


Oorinilwan, S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002